



PUTUSAN
NOMOR : 129-K/PM II-08/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HTO
Pangkat/Nrp : Pratu / 31040625xxxxx
Jabatan : Taban SO Ru 1/III Ki A BP di Perwakilan Kodam/Ta
Denma Brigif-20/Timika
Kesatuan : Yonif 755 / Yalet Brigif 20/Timika/Brigif-20
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 27 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 20 Timika.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/133/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-36/A-36/2010 tanggal 21 Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/I JK selaku papera Nomor : Kep/81/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-129-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-129-K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1000/Pdt/2013/PT.3A/MSK/2013 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar hasil visum et repertum Nomor : S.02/32/586/VI/2010 tanggal 11 Agustus 2010 an.NKF yang dikeluarkan oleh RSUD Tangerang.
 - 2 (dua) lembar foto mobil sedan Toyota Corona EXL tahun 1986 warna hijau Noreg 1207-XVII (tempat dilakukannya tindak pidana asusila)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sudah menikahi Saksi-1, masih melaksanakan dinas dengan baik .

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/194/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun 2010 di Parkiran mobil Terminal 1C Bandara Soekarno Hatta Tangerang, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa HTO masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri di Klaten selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yon 755/Yalet Dam XVII/Cendrawasih. Pada bulan Pebruari 2010 di Bpkan di Perwakilan Dam XVII/Cendrawasih di Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040625790183.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 NKF sekira akhir bulan Juni 2010 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang pada saat Terdakwa mengantar salah seorang perwira TNI AD anggota Dam XVII/Cendrawasih untuk check in di PT. Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan tujuan Jayapura dan kebetulan setiap harinya Terdakwa ditugaskan stanby di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sebagai protokol.

3. Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berciuman bibir pada tanggal 20 Juli 2010 dan pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali berciuman bibir sambil Terdakwa menciumi dan memegang-megang buah dada Saksi-1 dan begitu sebaliknya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dinas sedan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau noreg 1207-XVII di dekat kontrakan Saksi-1 dekat mes pramugari Jl.Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel. Lembang Sari Kec. Rajeg Kab. Tangerang.

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Wib Saksi-1 masuk kerja sip II (siang) dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 Wib di PT.Lion Air di bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian setelah waktu jam kerja selesai Saksi-1 tidak langsung pulang karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hingga pukul 23.00 Wib dan saat Saksi sedang bekerja ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ade udah selesai belum ayo pulang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di depan pintu keluar Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan mengendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas Pse dan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau noreg 1207-XVII untuk mengajak pulang Saksi-1, lalu Saksi-1 naik ke mobil dinas tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat didalam mobil tidak ada siapa-siapa hanya Saksi-1 dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari terminal 1A tidak langsung pulang tetapi mampir keparkiran mobil terminal 1C bandara Soekarno Hatta Tangerang sekira pukul 00.00 Wib dan saat mobil dinas sudah berhenti di tempat parkir lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri membuka pakaian serta celana Saksi lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 yang mana saat itu kursi mobil sudah dibelakangkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 selama 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

5. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya untuk kedua kalinya kedalam kemaluan Saksi-1 selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi-1. Setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih menangis dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan terhadap siapapun karena Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar memakai pakaian dan celananya kembali selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang hanya sampai di depan mess pramugari PT Lion Air di area pergudangan Bandara Mas Soekarno Hatta Tangerang.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib di parkir terminal 1Adan 1B Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan ke kemaluan Saksi-1.

7. Bahwa selain di dalam mobil di parkir Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan perbuatan yang diduga asusila di tempat kontrakan Saksi-1 di dekat mess pramugari PT. Lion Air Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel. Lembang Sari Kec. Rajeg Kab. Tangerang.

8. Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan di kontrakan Saksi-1 tersebut, diketahui oleh Saksi-4 WAI teman satu kerja Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam rumah kontrakan dan perbuatan asusila tersebut dilakukan tidak ada paksaan dari Terdakwa.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan asusila tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk dinikahi namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah mempunyai calon istri di Yogyakarta sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan kejadian ke Denpom Jaya/1 untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum Nomor S.02/32/586A/III/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambar Sari, Sp. F Ahli kedokteran forensik berkesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga sesuai arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : NKF; Pekerjaan : Karyawati Swasta; Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 Februari 1991; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Kab.Tangerang

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di counter check in Pemesanan penerbangan PT. Lion Air di bandara Soekarno Hatta Tangerang.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui telepon dalam hal kerjaan karena Terdakwa menitipkan barang bawaan dengan tujuan ke Jayapura, selain itu Saksi dan Terdakwa juga pernah jalan bersama dan terkadang Terdakwa menjemput Saksi saat kerja lalu diantar ke kontrakan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Saksi masih kerja sif II (siang) di PT. Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian seletan waktu jam kerja selesai Saksi tidak langsung pulang karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hingga pukul 23.00 Wib dan saat Saksi sedang bekerja ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ade udah selesai belum ayo pulang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dengan mengendarai mobil dinas sedan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau noreg 1207-XVH di depan pintu keluar Terminal A Bandara Soekarno Hatta Tangerang mengajak untuk pulang, lalu Saksi naik ke mobil dinas tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat didalam mobil tidak ada siapa-siapa hanya Saksi dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari terminal A tidak langsung pulang tetapi mampir keparkiran mobil terminal 1C Bandara Soekarno Hatta Tangerang sekira pukul 00.00 Wib dan saat mobil dinas sudah berhenti di tempat parker lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri membuka pakaian serta celana Saksi secara paksa lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi yang mana saat itu kursi mobil sudah dibelakangkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher Saksi hingga selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi selama 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya untuk ke 2X (dua kali) kedalam kemaluan Saksi selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi, setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi dan saat itu Saksi masih menangis dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi dan Terdakwa juga mengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan terhadap siapapun karena Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi agar memakai pakaian dan celana kembali selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang hanya sampai di depan mess pramugari PT.Lion Air di area pergudangan bandara mas Soekarno Hatta Tangerang .
5. Bahwa pada saat mobil berhenti di tempat parkir terminal 1 C bandara Soekarno Hatta Tangerang dalam situasi parkir kosong dan dalam keadaan cuaca hujan, kaca mobil tertutup serta pintu terkunci. Terdakwa telah memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dan saat Terdakwa naik keatas badan Saksi, Saksi berusaha memberontak, teriak-teriak minta tolong tetapi Terdakwa sangat kuat dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2X (dua kali) dan sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman lainnya, diam tidak berbicara apa-apa hanya langsung melakukan tindakan pemaksaan sampai-sampai kancing baju seragam Saksi ada yang lepas serta jepit rambut yang Saksi kenakan ada yang patah, saat itu Saksi berusaha melakukan perlawanan tetapi Terdakwa lebih kuat.
7. Bahwa setelah terjadinya pemaksaan dalam hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan karena Saksi takut diketahui oleh Saksi-2 (JMH) dan Saksi-3 SPY (kedua orang tua Saksi), Saksi hanya diam saja. Saksi membersihkan bekas kotoran darah yang membekas di celana kemudian Saksi hanya bisa menangis bersedih karena keperawan Saksi sudah diambil oleh Terdakwa secara paksa.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi tidak merasakan kenikmatan tetapi Saksi merasakan sakit perih dibagian kemaluan Saksi bila buang air kecil
9. Bahwa pada saat Terdakwa diminta pertanggung jawabannya oleh Saksi-2 dan Saksi-3 (kedua orang tua Saksi), Terdakwa mau menikahi Saksi dengan cara nikah siri, Saksimenolak karena Terdakwa hanya mau menikahi Saksi secara nikah siri, sampai akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan menawarkan teman-temannya untuk menikah kepada Saksi bahkan ada orang yang menelepon Saksi mengaku adiknya Terdakwa dan menawarkan diri untuk menggantikan Terdakwa untuk menikah kepada Saksi, Saat itu perasaan saksi sangat sedih.
10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan siapapun, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dengan Terdakwa dan saat hubungan tersebut dilakukan Saksi masih perawan dengan keluarnya darah dari kemaluan Saksi yang menetes di celana dalam tetapi sudah dibersihkan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama : JMH; Pekerjaan : Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir : Kudus, 6 Maret 1972; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl.Mauk Perum Puri Rajeg Blok F.9 No.4 RT.05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilaporkan oleh Saksi-1 tentang perbuatan pemerkosaan pada hari minggu 1 Agustus 2010 yang pada saat itu Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan tentang kebenaran kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 NKFTelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2010 saat Saksi dan Saksi-3 SPY (suami Saksi) sedang main ke rumah kontrakan Saksi-1 lalu Saksi dan Saksi-3 meihat sikap dan perilaku Saksi-1 sangat berbeda, Saksi-1 terlihat bingung. Kemudian Saksi bertanya Kepada Saksi-1 "ada persoalan apa? Lalu Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 00.00 Wib di dalam mobil dinas Terdakwa di tempat parkir terminal C Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
3. Bahwa kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa menjawab tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a karena Terdakwa sudah ada calon untuk pendamping hidupnya (istri) yang akan dinikahkan 1 (satu) bulan lagi sekira bulan September 2010 selesai Lebaran Idul Fitri di Yogyakarta Jawa Tengah.

4. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya tentang perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 secara siri lalu Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 tidak mau maka Terdakwa akan menggantikan dengan temannya anggota TNI AD juga untuk menikahi Saksi-1 sebagai pengganti dirinya selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengancam dengan rnengatakan "kamu jangan menggoyang diri saya karena bekingan saya adalah orang nomor satu di TNI"

5. Bahwa Saksi-1 hanya berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak orang lain pada saat itu di dalam mobil dinas TNI yang di parker di tempat parkir terminal C Bandara Soekarno Hatta Tangerang tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : SPY; Pekerjaan : Karyawan; Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Februari 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Kab. Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 NKFTelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2010 saat Saksi dan Saksi-3 SPY (suami Saksi) sedang main ke rumah kontrakan Saksi-1 lalu Saksi dan Saksi-3 meihat sikap dan prilaku Saksi-1 sangat berbeda, Saksi-1 terlihat bingung. Kemudian Saksi bertanya Kepada Saksi-1 "ada persoalan apa? Lalu Saksi-1 menjawab bahwa Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 00.00 Wib di dalam mobil dinas Terdakwa di tempat parkir terminal C Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

2. Bahwa kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa menjawab tidak bisa a karena Terdakwa sudah ada calon untuk pendamping hidupnya (istri) yang akan dinikahkan 1 (satu) bulan lagi sekira bulan September 2010 selesai lebaran Idul Fitri di Yogyakarta Jawa Tengah.

3. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya tentang perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa rnengatakan kepada Saksi-3 akan bertanggung jawab dengan rmenikahi Saksi-1 secara siri lalu Terdakwa rnengatakan kalau Saksi-1 tidak mau maka Terdakwa akan menggantikan dengan temannya anggota TNI AD juga untuk menikahi Saksi-1 sebagai pengganti dirinya selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengancam dengan rnengatakan "kamu jangan menggoyang diri saya karena bekingan saya adalah orang nomor satu di TNI"

4. Bahwa Saksi-1 hanya berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak orang lain pada saat itu di dalam mobil dinas TNI yang di parker di tempat parkir terminal C Bandara Soekarno Hatta Tangerang tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sebanyak lebih dari lima kali dan Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi dan Oditur Militer juga tidak sanggup mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Relaas dari Saksi kemudain Ombud Militer memohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah didalam BAP supaya dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi dibacakan.

Saksi-4 :

Nama : WA; Pekerjaan : Karyawati PT Lion Air; Tempat, tanggal lahir : Brebes, 25 Desember 1989; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Cengkareng Jakarta Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2010 di bandara Soekarno Hatta Tangerang tempat Saksi bekerja di PT.Lion Air antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi-1 NKFSaksi kenal sejak bulan Desember 2009 saat Saksi-1 dan Saksi sama-sama bekerja di PT.Lion Air dan antara Saksi dengan Saksi-1 hanya dalam hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi-i terlihat seperti hubungan pacaran karena Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 jalan berduan bergandengan tangan dengan mesra dan saat Saksi main ke tempat kontrakan Saksi-1, Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdekatan serta Saksi juga pernah melihat Terdakwa saat mengantar Saksi-1 kerja kebetulan saat itu Saksi juga ikut di dalam satu mobil dinas TNI tersebut.
3. Bahwa kemudian saat Saksi membukakan pintu rumah kontrakan saat Saksi-1 pulang kerja sekira pukul 22.00 sampai dengan 23.00 Wib Saksi melihat Saksi-1 pulang diantar oleh Terdakwa dan hal tersebut Saksi lihat sebanyak 2X (dua kali).
4. Bahwa Saksi setiap bekerja selalu bersama dengan Saksi-1 namun untuk hari Senin tanggal 26 Juli 2010 saksi tidak tahu apakah Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa atau tidak, Saksi tidak tahu karena Saksi lupa dan Saksi juga saat pulang tidak selalu bersama dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi-1 mengontrak rumah bersama, Terdakwa pernah main ke kontrakan sebanyak 3X (tiga kali) dengan rincian dua kali pada siang hari dan satu kali pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib kebetulan saat itu Saksi baru pulang kerja dan setelah Saksi sampai di tempat kontrakan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam tempat kontrakan sedang duduk diruang tamu dan saat Saksi datang pintu rumah dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berdua di dalam kamar rumah kontrakan selama 30 menit saat itu siang hari dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar bermesraan atau tidak karena saat itu pintu tertutup namun tidak lama kemudian pintu tersebut Saksi ketok dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar lalu duduk kembali di ruang tamu.
7. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bergantian mencium pipi kanan dan kiri dan kening serta bibir Terdakwa dan Saksi-1 saling menempel di mobil dinas TNI saat Terdakwa akan mengantar Saksi dan Saksi-1 kerja.
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 saat Saksi-2 JMH dan Saksi-3 SPY (orang tua Saksi-1) datang ke rumah kontrakan Saksi-1 dan Saksi, Saksi melihat hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak semesra dulu lagi namun antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih sering makan bareng dan Terdakwa dan Saksi-1 masih saling ngobrol tetapi setelah Saksi-1 keluar dari kerjanya Saksi sudah tidak melihat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu.
9. Bahwa Saksi-1 tidak pernah cerita dengan Saksi tentang Saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun pada saat Saksi tanya " emang lo ada masalah dengan moko?" lalu Saksi-1 jawab "enggak ada" namun Saksi bertanya kembali "emang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isi putusan Mahkamah Agung No. 9/Saksi-1 jawab "untuk urusan itu yang tahu saya, moko dan keluarga saya".

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : NAA; Pekerjaan : Karyawati PT Lion Air; Tempat, tanggal lahir : Palu, 9 Juni 1987; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Desa Kedaung Wetan RT.04/03 Kec.Negla Sari Kab.Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2010 di bandara Soekarno Hatta Tangerang tempat Saksi bekerja di PT.Lion Air antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 NKFSaksi kenal karena Saksi dan Saksi-1 sama-sama bekerja di PT. Lion Air dan antara Saksi dengan Saksi-1 hanya dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 NKHubungannya sangat dekat, seperti orang yang sedang berpacaran dan Terdakwa pernah menjemput Saksi-1 saat pulang kerja dan kebetulan saat itu Saksi juga diajak untuk pulang, kemudian Saksi lebih dahulu turun dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan untuk mengantar pulang Saksi-1 ke kontraknya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Saksi bekerja satu sif dengan Saksi-1 yaitu dan jam 12.00 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib namun pada saat itu Saksi pulang tidak bersamaan dengan Saksi-1 jadi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa atau tidak.
4. Bahwa sebelum Saksi-1 keluar dan PT Lion Air Saksi masih melihat Terdakwa dan Saksi-1 masih jalan bersama, makan siang dan makan malam bersama di Kantin dan kadang-kadang Saksi juga ikut makan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi masih bercanda-canda.
5. Bahwa pada bulan Juli 2010 Saksi-1 keluar kerja di PT.Lion Air dan Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih baik-baik saja, Saksi tidak melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada perselisihan dalam hubungannya namun Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi kalau hubungannya dengan Terdakwa tidak direstui oleh orang tua Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 di Rimdam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik infanteri di Klaten selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yon 755/Yalet Dam XVII/Cendrawasih. Pada bulan Pebruari 2010 di BP kan di Perwakilan Dam XVII/ Cendrawasih di Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040625790183.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 NKFSekira akhir bulan Juni 2010 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang pada saat Terdakwa mengantar salah seorang perwira TNI-AD anggota Dam XVII/Cendrawasih untuk chek in di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan tujuan Jayapura dan kebetulan setiap harinya Terdakwa ditugaskan stanby di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sebagai protokol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa awal mulanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya teman biasa lalu hubungan tersebut berlanjut ke pacaran, tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sudah mempunyai calon istri.
4. Bahwa pada saat berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir pada tanggal 20 Juli 2010 dan pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 bemesraan dengan berciuman bibir sambil Terdakwa menciumi dan memegang-megang buah dada Saksi-1 begitu juga dengan Saksi-1 juga memegang kemaluan Terdakwa di dalam mobil dinas sedan Noreg 1207/XVII dekat kontrakan Saksi-1 di Kab.Tangerang.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 23.30 Wib di parkir terminal 1C Bandara Soekarno Hatta Tangerang, saat cuaca hujan Terdakwa dengan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 lalu kemaluan Terdakwa dikocok tangan Saksi-1 sampai sperma Terdakwa keluar dan pada saat itu Saksi-1 menggunakan celana pendek mini warna coklat.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib di parkir terminal 1A dan 1B Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menggunakan celana mini warna merah
7. Bahwa selain didalam mobil di parkir Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan perbuatan asusila di tempat kontrakan Saksi-1 di dekat mes pramugari PT.Lion Air Jl.Mauk Perum Puri Rajeg Blok F.9 No.4 RT. 05/06 Kel. Lembang Sari Kec. Rajeg Kab.Tangerang.
8. Bahwa Terdakwa telah menikahi Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 22/52/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 Kec. Rajeg Kab. Tangerang

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil visum et repertum Nomor : S.02/32/586/VII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 a.n.NKF yang dikeluarkan oleh RSU Tangerang.
- 2 (dua) lembar foto mobil sedan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau Noreg 1207-XVII (tempat dilakukannya tindak pidana asusila)

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif dan pada bulan Pebruari 2010 di BP kan di Perwakilan Dam XVII/Cendrawasih di Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040625790183.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 NKF sekira akhir bulan Juni 2010 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang pada saat Terdakwa mengantar salah seorang perwira TNI AD Anggota Dam XVII/Cendrawasih untuk chek in di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan tujuan Jayapura dan kebetulan setiap harinya Terdakwa ditugaskan stanby di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sebagai protokol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar dan perkawinan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berciuman bibir pada tanggal 20 Juli 2010 dan pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali berciuman bibir sambil Terdakwa menciumi dan memegang-megang buah dada Saksi-1 dan begitu sebaliknya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dinas sedan Toyota Corona EXL tahun 1986 warna hijau noreg 1207-XVII di dekat kontrakan Saksi-1 dekat mes pramugari di Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 Wib Saksi-1 masuk kerja sip II (siang) dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian setelah waktu jam kerja selesai Saksi-1 tidak langsung pulang karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hingga pukul 23.00 Wib dan saat Saksi sedang bekerja ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ade udah selesai belum ayo pulang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di depan pintu keluar Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan mengendarai mobil dinas sedan Toyota Corona EXL tahun 1586 warna hijau noreg 1207/XVII untuk mengajak pulang Saksi-1, lalu Saksi-1 naik ke mobil dinas tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat didalam mobil tidak ada siapa-siapa hanya Saksi-1 dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari terminal 1 A tidak langsung pulang tetapi mampir keparkiran mobil terminal 1C bandara Soekarno Hatta Tangerang sekira pukul 00.00 Wib dan saat mobil dinas sudah berhenti di tempat parkir lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri membuka pakaian serta celana Saksi lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 yang mana saat itu kursi mobil sudah dibelakangkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher Saksi-1 hingga selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.
6. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya untuk kedua kali kedalam kemaluan Saksi-1 selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi-1. Setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih menangis dan meminta pertanggungjawaban Kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan terhadap siapapun karena Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar memakai pakaian dan celananya kembali selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang hanya sampai di depan mess pramugari PT.Lion Air di area pergudangan Bandara Mas Soekarno Hatta Tangerang.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib di parkiran terminal 1A dan 1B Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan ke kemaluan Saksi-1.
8. Bahwa selain didalam mobil di parkiran Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan perbuatan yang diduga asusila di tempat kontrakan Saksi-1 di dekat mess pramugari PT.Lion Air Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.
9. Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan di kontrakan Saksi-1 tersebut, diketahui oleh Saksi-4 teman satu kerja Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam rumah kontrakan dan perbuatan asusila tersebut dilakukan tidak ada paksaan dari Terdakwa.
10. Bahwa dengan adanya perbuatan asusila tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk dinikahi namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah mempunyai calon isin di Yogyakarta sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan kejadian ke Denpom Jaya/1 untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum Nomor : S.02/32/586/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.Fitri Ambar Sp.F Ahli kodokteran forensik berkesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga sesuai arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur militer dalam dakwaannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinan aktif dan pada bulan Pebruari 2010 di BP kan di Perwakilan Dam XVII/Cendrawasih di Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040625790183.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/194/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 NKF sekira akhir bulan Juni 2010 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang pada saat Terdakwa mengantar salah seorang perwira TNI AD Anggota Dam XVII/Cendrawasih untuk chek in di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan tujuan Jayapura dan kebetulan setiap harinya Terdakwa ditugaskan stanby di Bandara Soekarno Hatta Tangerang sebagai protokol.
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-1 pernah berciuman bibir pada tanggal 20 Juli 2010 dan pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali berciuman bibir sambil Terdakwa menciumi dan memegang-megang buah dada Saksi-1 dan begitu sebaliknya Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil dinas sedan Toyota Corona EXL tahun 1986 warna hijau noreg 1207-XVII di dekat kontrakan Saksi-1 dekat mes pramugari di Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 Wib Saksi-1 masuk kerja sip II (siang) dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian setelah waktu jam kerja selesai Saksi-1 tidak langsung pulang karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hingga pukul 23.00 Wib dan saat Saksi sedang bekerja ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ade udah selesai belum ayo pulang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di depan pintu keluar Terminal 1A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan mengendarai mobil dinas sedan Toyota Corona EXL tahun 1586 warna hijau noreg 1207/XVII untuk mengajak pulang Saksi-1, lalu Saksi-1 naik ke mobil dinas tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat didalam mobil tidak ada siapa-siapa hanya Saksi-1 dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari terminal 1 A tidak langsung pulang tetapi mampir keparkiran mobil terminal 1C bandara Soekarno Hatta Tangerang sekira pukul 00.00 Wib dan saat mobil dinas sudah berhenti di tempat parkir lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri membuka pakaian serta celana Saksi lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 yang mana saat itu kursi mobil sudah dibelakangkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher Saksi-1 hingga selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

5. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya untuk kedua kali kedalam kemaluan Saksi-1 selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi-1. Setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih menangis dan meminta pertanggungjawaban Kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga rnengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan terhadap siapapun karena Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar memakai pakaian dan celananya kembali selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang hanya sampai di depan mess pramugari PT.Lion Air di area pergudangan Bandara Mas Soekarno Hatta Tangerang.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib di parkiran terminal 1A dan 1B Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan ke kemaluan Saksi-1.

7. Bahwa selain didalam mobil di parkiran Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan perbuatan yang diduga asusila di tempat kontrakan Saksi-1 di dekat mess pramugari PT.Lion Air Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.

8. Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan di kontrakan Saksi-1 tersebut, diketahui oleh Saksi-4 teman satu kerja Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam rumah kontrakan dan perbuatan asusila tersebut dilakukan tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Melanggar kesusilaan”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 Wib Saksi-1 masuk kerja sip II (siang) dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib di PT.Lion Air di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, kemudian setelah waktu jam kerja selesai Saksi-1 tidak langsung pulang karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan hingga pukul 23.00 Wib dan saat Saksi sedang bekerja ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ade udah selesai belum ayo pulang" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 di depan pintu keluar Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan mengendarai mobil dinas sedan Toyota Corona EXL tahun 1586 warna hijau noreg 1207/XVII untuk mengajak pulang Saksi-1, lalu Saksi-1 naik ke mobil dinas tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat didalam mobil tidak ada siapa-siapa hanya Saksi-1 dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dari terminal 1 A tidak langsung pulang tetapi mampir keparkiran mobil terminal 1C bandara Soekarno Hatta Tangerang sekira pukul 00.00 Wib dan saat mobil dinas sudah berhenti di tempat parkir lalu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri membuka pakaian serta celana Saksi lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 yang mana saat itu kursi mobil sudah dibelakangkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher Saksi-1 hingga selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.
3. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya untuk kedua kali kedalam kemaluan Saksi-1 selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi-1. Setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 masih menangis dan meminta pertanggungjawaban Kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan terhadap siapapun karena Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar memakai pakaian dan celananya kembali selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang hanya sampai di depan mess pramugari PT.Lion Air di area pergudangan Bandara Mas Soekarno Hatta Tangerang.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib di parkiran terminal 1A dan 1B Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dan Saksi-1 saling membuka pakaian (telanjang bulat) kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak dimasukkan ke kemaluan Saksi-1.
5. Bahwa selain didalam mobil di parkiran Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan perbuatan yang diduga asusila di tempat kontrakan Saksi-1 di dekat mess pramugari PT.Lion Air Jl. Mauk Perum Puri Rajeg Blok F 9 No.4 Rt 05/06 Kel.Lembang Sari Kec.Rajeg Kab.Tangerang.
6. Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan di kontrakan Saksi-1 tersebut, diketahui oleh Saksi-4 teman satu kerja Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam rumah kontrakan dan perbuatan asusila tersebut dilakukan tidak ada paksaan dari Terdakwa.
7. Bahwa dengan adanya perbuatan asusila tersebut Saksi-1 meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk dinikahi namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah mempunyai calon isin di Yogyakarta sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan kejadian ke Denpom Jaya/1 untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum Nomor : S.02/32/586/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.Fitri Ambar Sp.F Ahli kodokteran forensik berkesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga sesuai arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan norma agama, norma kepatutan maupun kesopanan santunan namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya kesengajaan pada diri terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Satuannya dan dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menikahi Saksi-1 (Sdri.Nina Kusuma Febriana).
3. Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di matas masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan dan pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil visum et repertum Nomor : S.02/32/586/VI/2010 tanggal 11 Agustus 2010 a.n.NKF yang dikeluarkan oleh RSUD Tangerang.
- 2 (dua) lembar foto mobil sedan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau Noreg 1207-XVII (tempat dilakukannya tindak pidana asusila).

Oleh karena surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya

Mengingat pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : HTO pratu NRP 31040625790183 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 2(dua) bulan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar hasil visum et repertum Nomor : S.02/32/586/VI/2010 tanggal 11 Agustus 2010 a.n.NKF yang dikeluarkan oleh RSUD Tangerang.
 - 2 (dua) lembar foto mobil sedan toyota corona EXL tahun 1986 warna hijau Noreg 1207-XVII (tempat dilakukannya tindak pidana asusila)
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 25 September 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta SUKARDIYONO, S.H MAYOR CHK NRP 591675 dan ESRON SINAMBELA S.S., S.H MAYOR CHK NRP 1195006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, SH., MH MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera AGUS HANDAKA KAPTEN CHK NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, S.H
MAYOR CHK NRP 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S.,S.H
MAYOR CHK NRP 1195006980270

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)